

KEDUDUKAN HUKUM ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA

Rachmat Budi Prayoga /Dadin Eka Saputra /Fathan Ansori

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: pray0g4budir@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum tentang alat bukti saksi dalam pembuktian perkara pidana dan untuk mengetahui Kedudukan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Alat bukti keterangan saksi memang bukan satu-satunya alat bukti yang dapat mendukung suksesnya pembuktian, akan tetapi pada tataran empiris, hampir seratus prosen kasus yang ada melibatkan saksi dalam pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi inilah yang memberikan perhatian yang memadai kepada Saksi dan korban, maka secara bertahap dibuatlah kebijakan hukum. Adapun pengaturan hukum terhadap keterangan saksi dalam perkara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ataupun Undang-undang yang mengatur secara khusus dalam tindak pidana tertentu tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tersebut juga diatur pula tentang jaminan perlindungan hukum dan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh saksi berdasar keterangan atas kesaksiannya. Menurut pasal 168 KUHAP terdapat beberapa kekecualian untuk menjadi saksi, antara lain: a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; b. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa. adapun kedudukan hukum alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yaitu: 1). Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, 2). Tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim. 3). Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan

menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Kata kunci : *Kedudukan Hukum, Alat Bukti Keterangan, Hubungan Darah*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding witness evidence in proving criminal cases and to determine the legal position of evidence for witnesses who have blood relations with the defendant. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results Witness evidence is not the only evidence that can support the success of the evidence, but at the empirical level, almost one hundred percent of cases involve witnesses in evidence in court. The importance of the role of witnesses is to give adequate attention to witnesses and victims, so gradually legal policies are made. The legal arrangements for witness testimony in criminal cases are Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, and Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims which has been amended by Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to the Law. Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, or the Law that specifically regulates certain criminal acts concerning the Protection of Witnesses and Victims. Law Number 31 of 2014 also regulates the guarantee of legal protection and rights that should be obtained by witnesses based on their testimony. According to Article 168 of the Criminal Procedure Code, there are several exceptions to being witnesses, including: a. Blood family or marriage in a straight line up or down to the third degree of the defendant or who are the defendants together; b. Relatives of the accused or jointly accused, mother's or father's siblings, also those who are related by marriage, and children of the defendant's relatives up to the third degree; b. The husband or wife of the defendant even though they are divorced or who are together as defendants. As for the legal position of evidence for witness testimony who has blood relations with the defendant, it can be seen in Article 185 paragraph (7) of the Criminal Procedure Code, namely: 1). Their statements cannot be judged as evidence, 2). But it can be used to strengthen the judge's conviction. 3). Or it can be valuable and used in addition to corroborating other valid evidence as long as the information has conformity with the other legal evidence, and the legal evidence has met the minimum limit of evidence.

Keywords: *Legal Position, Evidence Evidence, Blood Relations*

PENDAHULUAN

Keterangan saksi yang dapat bernilai sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dilakukan di depan sidang pengadilan terhadap sebuah tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Adapun keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain yang dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu*. Dalam Pasal 185 Ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1) dikatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Dengan demikian, keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Menurut Andi Hamzah, sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan bahwa kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* patut tidak dipakai di Indonesia pula.¹

Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan pendapat bahwa hakim dilarang memakai sebagai alat bukti keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.²

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 265

² *Ibid*

informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁴

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Alat Bukti Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, namun

pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkaplengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

B. Kedudukan Hukum Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Darah Dengan Terdakwa

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagaimana tercantum

dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum “.1 Adanya pasal ini, maka terjadi suatu konsekuensi bahwa sebagai negara Hukum haruslah menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan tempat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum sebagai mana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa : Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum adalah suatu himpunan kaidah-kaidah, yaitu himpunan yang terdiri atas bermacam-macam petunjuk hidup yang memaksa orang berkelakuan menurut tata tertib yang ada dalam masyarakat . Hukum Menurut Amin adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga

keamanan dan ketertiban terpelihara.⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat yang mutlak yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu: alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam

⁵ Muhammad Sadi is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 45.

ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksinyatakan di sidang pengadilan. Alat bukti keterangan saksi memang bukan satu-satunya alat bukti yang dapat mendukung suksesnya pembuktian, akan tetapi pada tataran empiris, hampir seratus prosen kasus yang ada melibatkan saksi dalam pembuktian di pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diberikan/dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Pentingnya peran saksi inilah yang memberikan perhatian yang memadai kepada Saksi dan

korban, maka secara bertahap dibuatlah kebijakan hukum. Adapun pengaturan hukum terhadap keterangan saksi dalam perkara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ataupun Undang-undang yang mengatur secara khusus dalam tindak pidana tertentu tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tersebut juga diatur pula tentang jaminan perlindungan hukum dan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh saksi berdasar keterangan atas

kesaksiannya. Salah satunya adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan.

2. Hukum acara pidana mengatur cara-cara yang harus ditempuh untuk menegakkan atau menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Hal ini wajib diterapkan dalam masyarakat agar tercapai suatu masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram. Mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil diterapkan pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yaitu pada tahap pembuktian. Pada tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum acara pidana selalu mengacu

pada keterangan saksi, untuk mengungkapkan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan dan bahkan pembuktian dipengadilan. Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan diwajibkan menggunakan minimal dua alat bukti. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Menurut pasal 168 KUHP terdapat beberapa kekecualian untuk menjadi saksi, antara lain: a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; b. Saudara dari terdakwa atau

yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; b. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa. adapun kedudukan hukum alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yaitu: 1). Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, 2). Tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim. 3). Atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti

yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian

B. Saran

1. Pada dasarnya ketentuan hukum keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi perlunya kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana harus memberikan porsi lebih terhadap kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti karena lebih memudahkan para penegak hukum untuk mengungkap perkara pidana.
2. Kalau dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada hakekatnya keterangan saksi yang memiliki ikatan darah atau keluarga dari terdakwa mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah dan hanya dijadikan sebagai penguat keyakinan hakim sebagai tambahan alat bukti yang sah

dan kedepan harapannya bagi para pemangku kebijakan yang mengatur ulang terhadap posisi hukum saksi yang memiliki ikatan sedarah dengan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya

-----, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap*

Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court), Jakarta: Sinar Grafika

Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam*

- Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, ,PT. Refika Aditama, Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat*

- Dari Peradilan Kita*,
Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu

- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, *“Pengantar Hukum Indonesia “*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, *“Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, *“Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,

Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Konpensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002